



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 186 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pelaksanaan Pemerintahan pada dewasa ini, telah memungkinkan ditiadakannya Staf Pribadi Presiden seperti yang diatur dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 02/U/KEP/8/1966 ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 02/U/KEP/8/1966 dan segala keputusan lain yang berhubungan dengan itu ;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat semua Anggota Staf Pribadi Presiden dan semua anggota Team Ahli; dengan mengutjapkan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya ;

KETIGA : Hal-hal sebagai akibat dari serta yang berhubungan dengan pembubaran Staf Pribadi Presiden ini diselesaikan oleh Sekretariat Kabinet dalam waktu sesingkat-singkatnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Djuni 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL TNI

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN